

PEMBARUAN HUKUM KELUARGA: KAJIAN ATAS SUDAN – INDONESIA

Qodir Zaelani

Kementerian Agama Kab. Bekasi
Komplek Pemda, Delta Mas, Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat
E-mail: azay_dsp@yahoo.com

Abstract: *Family Law Reform: A Study of Sudan - Indonesia.* Family law is living and rooted in the community, and occupies significant position as moral force of society (moral force of people). The family law is adaptable and applicable to the changing of time and differs from each Muslim country. Legal reform has been carried out in Sudan. The rule of law is based on the decision of Judge (*al-Qudhat Qadi*), which then is recorded in the *Manshurat* form: drawn not only from one mazhab but *talfiq* from various mazhab. Sudan family law has led to the expedient of reform by judicial decisions (reform policy through the judge's decision).

Keywords: *Qadi al-Qudat*

Abstrak: *Pembaharuan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan - Indonesia.* Hukum keluarga merupakan hukum yang hidup dan mengakar di masyarakat, dan menempati posisi yang signifikan sebagai kekuatan moral masyarakat (*moral force of people*). Modernisasi hukum keluarga Islam menjadi fenomena unik yang terjadi di dunia Muslim modern. Hukum keluarga bersifat adaptif dan aplikatif terhadap perkembangan yang berbeda antar negara. Di Sudan, pembaharuan hukum telah banyak dilakukan, aturan hukum yang dibuat berdasarkan hasil keputusan Hakim (*Qadhi al-Qudhat*) yang kemudian dibukukan dalam bentuk *Manshurat*: diambil tidak hanya dari satu mazhab namun men-*talfiq* dari berbagai mazhab. Produk hukum keluarga Sudan mengarah kepada kebijakan reformasi melalui keputusan hakim (*the expedient of reform by judicial decisions*).

Kata Kunci: *Qadi al-Qudat*

Pendahuluan

Bila ditilik dalam pernyataan J.N.D Anderson dalam bukunya *Islamic Law in The Modern World*, bahwa kecenderungan kategorisasi hukum Islam di dunia modern terbagi menjadi tiga yaitu: *pertama*, sistem yang masih mengaku syariah sebagai dasar fundamental dan menerapkannya secara utuh; *kedua*, sistem yang telah meninggalkan syariah dan menggantikannya dengan hukum sekuler; *ketiga*, sistem yang melakukan kompromi kedua pandangan tersebut.¹

Ketiga kategorisasi tersebut disebabkan perbedaan masing-masing politik hukum dan kultur negara yang bersangkutan. Bila dicermati masing-masing kategori, dapat disimpulkan bahwa kategori pertama masih bersifat tradisional-konservatif yang masih mengacu kepada tekstualitas dan normatifitas ajaran agama. Kategori kedua merupakan pemikiran radikal-fundamental yang tidak lagi memakai hukum agama dalam suatu Negara, urusan agama dipisahkan dalam ranah Negara, dikotomi agama dan Negara sangat kentara pada kategori kedua ini. Sementara kategori ketiga, merupakan terobosan progressif dan me-

¹ J.N.D Anderson, *Islamic Law in The World*, (New York: New York University Press, 1959), h. 83.

nerima perubahan sebagai konsekuensi perkembangan dan perubahan zaman.

Dalam konteks hukum keluarga, lebih khususnya masalah perkawinan, menurut Muhammad Amin Summa dapat dibedakan menjadi tiga; *pertama*, Negara memberlakukan hukum keluarga secara tradisional. Negara masih memberlakukan fikih mazhab dan tidak dikodifikasi dalam bentuk perundang-undangan. Tergolong kelompok pertama ini adalah Saudi Arabia, Qatar, Yaman, Bahrain, Kuwait dan sebagainya. *Kedua*, Negara-negara sekuler di mana hukum keluarga telah digantikan dengan undang-undang atau hukum modern yang berlaku untuk seluruh penduduk, Negara yang tergolong dalam tipe ini adalah Turki dan Albania. *Ketiga*, kelompok Negara yang telah melakukan pembaharuan dalam hukum keluarga Islam. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Mesir, Sudan, Jordan, Siria, Tunisia, Maroko, Algeria, Irak, Iran dan Pakistan.²

Dari pemaparan tersebut, Sudan merupakan salah satu Negara yang melakukan pembaharuan di bidang hukum keluarga. Hal ini karena hukum yang dipakai Negara Sudan adalah hasil ijtihad para Qadhi yang dilakukan pada saat melaksanakan putusan hukuman di pengadilan. Hal inilah menurut Norman Anderson mengistilahkannya dengan *the expedient of reform by judicial decisions* (kebijakan reformasi melalui keputusan hakim).³ Kebijakan inilah yang bisa dipakai oleh hakim sesuai dengan kebutuhan masyarakat ketika itu, tanpa harus berkiblat dengan satu mazhab.

Sejarah Singkat Negara Sudan

Republik Sudan (Bahasa Arab: السودان as-Sûdân) adalah sebuah negara di Afrika Timur Laut yang merupakan negara ter-

besar di Afrika dan seringkali dianggap sebahagian Timur Tengah. Ibu negaranya ialah Khartoum.⁴ Negara ini merupakan Negara Arab dan Negara Islam yang terluas wilayahnya (sekitar 2.506.000 km²), dengan bagian terbesar berupa padang pasir gersang yang membentang luas mulai perbatasannya dengan Mesir. Daerah subur hanya di sekitar dua aliran sungai Nil, yaitu sungai Nil Putih yang berasal dari Uganda, dan sungai Nil Biru dari Ethiopia. Kedua aliran sungai ini bertemu di Khartoum, ibu kota Sudan, dan kemudian mengalir ke Mesir. Kondisi alam yang demikian memberi andil terhadap pertumbuhan ekonomi dengan berbagai dampak sosial politiknya.⁵

Bila dilihat dari persebaran etnik/suku, populasi Sudan terdiri atas Arab (39%), Beja (6%), dan suku-suku lokal Afrika (52%). Sementara dari segi agama, dari 40 juta jiwa (sensus 2005), Islam-Sunni menjadi kekuatan mayoritas (70%), sisanya kepercayaan lokal (25%), dan Kristen (5%). Dari aspek kelas sosial, masyarakat Sudan diklasifikasikan ke dalam empat kasta: kelas pertama ditempati warga Arab-Muslim-Sunni yang kebanyakan tinggal di ibukota Sudan, Khartoum. Kelompok yang jumlahnya sekitar 39% inilah yang mengontrol sistem politik dan ekonomi Sudan sejak merdeka. Dengan begitu merekalah yang menikmati fasilitas, *privileges*, dan lezatnya kekuasaan di satu sisi, dan yang menjadi sumber utama kekerasan di dalam sejarah Sudan modern. Kelas kedua ditempati warga Muslim non-Arab terutama keturunan Afrika, dan tinggal di Khartoum (Sudan Utara). Kelas ketiga diduduki non-Muslim, tetapi tinggal di Sudan Utara. Dan kelas buntut ditempati non-Muslim (Kristen dan kepercayaan lokal) yang tinggal di Sudan Selatan.⁶

Berkaitan dengan agama Islam yang

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 162-165.

³ Lihat Norman Anderson, *Law Reform in The Muslim World*, (London: The Anholone Press, 1976), h. 82

⁴ <http://ms.wikipedia.org/wiki/Sudan>, diakses tanggal 08-10-2012.

⁵ Adang Jumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Naim*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), h. 34.

⁶ Sumanto al-Qurtuby, *Rezim Islamis dan Tragedi Sudan*, <http://islamlib.com/id/artikel/rezim-islam-is-dan-tragedi-sudan>, diakses tanggal 08-10-2012.

telah menjadi agama mayoritas, sebenarnya masuknya Islam ke Negara ini tidaklah sekaligus, akan tetapi secara *tadrijan* (bertahap) mulai 641 M (21 H), di bawa oleh 'Amr Ibn 'Ash dari Mesir pada masa khalifah Umar Ibn Khatthab. Kemudian Abdullah bin Sa'ad melanjutkannya pada tahun 625 M (31 H), ketika ia menjadi Wali Mesir pada masa khalifah Usman Ibn Affan. Sejak Sudan berada di bawah Turki Usmani mulai abad 16 M. dan di bawah kekuasaan Mesir sejak tahun 1822 M, kehadiran Islam semakin menguat sehingga akhirnya hampir seluruh warga Sudan Utara menganut agama Islam. Sedangkan Sudan bagian Selatan, hingga sekarang mayoritas penduduknya beragama Nasrani dan sebagian lainnya (17%) tetap sebagai penganut ajaran *watsani* (animis).⁷ Konflik antara kedua wilayah (Sudan Utara dan Sudan Selatan) seringkali melatari dan mewarnai kehidupan sosial politik Sudan, menyertai isu Islam yang menjadi agama mayoritas di negeri ini. Meskipun, saat ini kedua wilayah tersebut telah berpisah, menjadi Negara tersendiri.

Sudan berdaulat menjadi Negara yang merdeka pada 1 Januari 1956 yang sebelumnya berada di tangan kekuasaan penjajahan Inggris. Pada awalnya, Negara Sudan berada di bawah kekuasaan kerajaan Funj (1504-1821) kemudian pada 1821 ditaklukkan oleh Muhammad Ali (1765-1849), Sultan Mesir yang berkuasa ketika itu. Setelah Mesir dikuasai Inggris, pada gilirannya Sudan pun bagian dari invasi Inggris dan berada di bawah kendali pemerintahannya.⁸

Pada saat Sudan merdeka dan berdaulat, hal yang paling utama dan mendasar adalah berasas apakah Negara tersebut. Ada tiga pilihan untuk merumuskannya ketika itu, yakni *Islam*, *sekuler* dan *muslim*. Ketiga asas tersebut telah dipakai oleh beberapa

Negara muslim, seperti Indonesia, Negara ini berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya Negara Indonesia bukanlah Negara Islam dan bukan pula Negara sekuler. Namun nilai-nilai Islami bisa diterapkan di Negara ini, apalagi kenyataannya masyarakat muslim di Indonesia menjadi mayoritas terbesar di Negara ini bahkan terbesar di dunia. Hal ini terbukti, dengan masuknya agama dalam sistem pemerintahan, yaitu masuknya Kementerian Agama di antara kementerian lainnya. Sistem yang lain yakni Saudi Arabia dengan tegas memproklamkan negaranya berdasarkan asas Islam sebagai asas Negara, dan Turki menjadikan asas sekuler sebagai asas negara.

Keinginan mendirikan Negara dengan menerapkan salah satu dari ketiga asas tersebut tidak berjalan mulus, namun gerakan tarik-menarik kepentingan politik sangat kentara ketika itu. Hal ini seperti keinginan mendirikan Negara Islam dimotori oleh Partai Persaudaraan Muslim (sekarang bernama NIF (*National Islamic Front*) yang sejak 1986 menjadi partai dominan di Sudan. Pencetus pemikiran ini adalah Hasan Turabi (Sudan, 1 Februari 1932). Sementara yang menginginkan Negara sekuler Inggris sebagai ideology Negara dimotori kekuatan kolonial. Dan keinginan mendirikan Negara Islam moderat yang menyetujui Negara republik dimotori Kaum Republik dengan tokohnya Mahmud Muhammad Thaha.⁹

Dalam merumuskan asas tersebut, Negara ini mengalami polemik dan per-seteruan yang cukup menegangkan dalam waktu yang lama. Hal ini terlihat pada saat kemerdekaan, sistem pemerintahan Sudan berbentuk demokrasi parlementer dengan sistem multi partai di bawah kepemimpinan Isma'il al-Azhari. Pemerintahan dengan sistem ini hanya bertahan dua tahun, karena pada 17 November 1958 terjadi

⁷ Abdullah Mubsir Al-Tharazi, *Intisyar al-Islam fi al-'Alam fi al-Sittah wa Arba'una, Daulah 'Aisyiah wa Afriqob*, (Jeddah: Alam al-Muarrafah, 1985), h. 110-113.

⁸ Safiya Safwat, *Islamic Law in The Sudan*, dalam Aziz el-Azmeh, *Islamic Law: Social and Historical Contexts*, (London dan New York: Routledge, 1988), h. 231-232.

⁹ Safiya Safwat, *Islamic Law in The Sudan*, dalam Aziz el-Azmeh, *Islamic Law: Social and Historical Contexts*, (London dan New York: Routledge, 1988), h. 240. Lihat pula Safiya Safwat, *The Middle East and North Africa 1986*, (London: Europa Publication Limited, 1985), h. 690

kup yang pertama oleh Jenderal Ibrahim Abound. Sebelas tahun kemudian, 25 Mei 1969, terjadi pula pergantian kepemimpinan Sudan melalui kudeta lagi yang dilakukan oleh Kolonel Ja'far Muhammad Numeiri, yang menjadikan Sosialisme Arab ala Gamal Abdul Nasser sebagai ideologi negaranya. Peristiwa kudeta ini dikenal dengan "revolusi Mei". Baru dua tahun berkuasa, Numeiri sudah berhadapan dengan kudeta yang berlangsung selama tiga minggu, mulai 19 Juni 1971, oleh Hashim al-Ata, bekas sekutu Numeiri yang berhaluan komunis. Namun, Numeiri berhasil mengambil alih kembali kekuasaannya.¹⁰

Untuk menarik simpati masyarakat,¹¹ Presiden Numeiri mengumumkan "Revolusi Islam" yang memengaruhi tata kehidupan Sudan secara keseluruhan. Sejak itulah Sudan menjadi Negara terbesar di Afrika yang meletakkan hukum Islam sebagai pengatur ketatanegaraannya. Dengan demikian hukum Islam menjadi hukum formal di Sudan. Sejak itu pula, banyak disaksikan dan menjadi hal biasa, hukuman cambuk bagi pemabuk, rajam bagi pelaku perzinaan, pemotongan tangan bagi pencuri, dan hukuman mati bagi yang murtad.¹² Tujuan dari pemberlakuan Islamisasi Hukum Sudan oleh Numeiri adalah sebagai cara dan strategi politik untuk menumpas lawan-lawan (*rival*) politiknya. Salah satu tokoh politik yang terbunuh adalah Mahmud Muhammad Thaha. Terbunuhnya ia karena ada koalisi antara Numeiri dan Hasan Turabi, pemimpin Partai Persaudaraan Muslim (*Muslim Brotherhood*), yakni partai yang berseberangan pandangan

dengan Partai Republik milik Thaha.¹³

Setelah Ja'far Numeiri berkuasa kurang lebih 16 tahun, terjadi lagi kudeta di bawah pimpinan Letnan Jenderal Swar al-Dahab yang berujung dengan tumbangnya kekuasaan Numeiri pada April 1985. Selanjutnya, pada tahun 1986, Swar al-Dahab menyerahkan kekuasaannya kepada Sadiq Mahdi dari *Partai Ummah (UP)*. Di tangan pemerintahan sipil Sadiq Mahdi, kembali sistem pemerintahan dilaksanakan dengan sistem multi partai. Akan tetapi, pemerintahan Sadiq Mahdi tidak dapat bertahan lama, karena pada 30 Juni 1989 terjadi kup militer lagi yang dipimpin Brigadir Jenderal Omar Bashir atas nama Komando Revolusioner untuk Keselamatan Nasional (*The Revolutionary Common Council of National Salvation*).

Sejak Omar Bashir berkuasa, semua partai politik yang ada dilarang hidup, diganti dengan parlemen yang keanggotaannya diambil dari tokoh-tokoh masyarakat. Oleh karena itu, ketika Sudan pada 6-17 Maret 1996 menyelenggarakan Pemilihan Umum yang berlangsung dengan tanpa partai. Hasil pemilihan yang diumumkan pada tanggal 22 Maret 1996 itu mengukuhkan kepemimpinan Omar Bashir setelah berhasil memenangkan pemilihan dengan meraih 75,5 persen dari 5.525.082 suara yang dinyatakan sah. Bersamaan dengan terpilihnya Omar Bashir sebagai Presiden pada pemilu ini, Hassan Turabi, arsitek pelaksanaan syariah Islam di Sudan, terpilih pula menjadi Ketua Parlemen dengan meraih 13.682 suara. Akan tetapi, dinamika kehidupan sosial politik Sudan tampaknya selalu diwarnai oleh berbagai persoalan. Kurang dari setahun, setelah pemilu berlangsung, pada awal 1997, pemerintahan Sudan harus berhadapan lagi dengan berbagai pemberontakan dari kelompok-kelompok oposisi di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Sudan, Shadiq al-Mahdi, Mohammad Mirghani, dan

¹⁰ Adang Jumhur Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Naim*, h.37-38

¹¹ Karena Partai Sosialisme Arab (*Sudanese Socialist Union, SSU*) yang dibangun oleh Numeiri sebagai ideology nasional Sudan, sudah tidak mampu mengumpulkan dari dalam negeri dalam menghadapi berbagai kepentingan agama dan etnis. Kegagalan itu diikuti oleh demonstrasi anti pemerintah dan protes pangan pada 1979 dan 1982, setelah Numeiri mengeluarkan kebijakan yang tidak populer, yakni penghentian subsidi kebutuhan pangan. Lihat John L. Esposito (ed.), *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?* (Bandung: Mizan, 1994), h. 91

¹² Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburgh: Edinburgh University Press), h. 101

¹³ Peter Woodward, "Hasan al-Turabi", dalam John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, (New York-Oxford: Oxford University Press, 1995), h. 240-241

John Garang, sayap militer dari Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan dari Sudan Selatan, daerah yang mayoritas penduduknya Kristen. Kondisi sosial politik Sudan inilah yang memiliki korelasi dengan penerapan syariah Islam. Bahkan, sejak hukum Islam itu diundangkan, dinamika sosial politik Sudan sudah banyak diwarnai oleh isu tersebut.¹⁴

Pemberlakuan Hukum Keluarga Islam di Sudan

Pada dasarnya Umat Islam Sudan sebelum datangnya Mesir pada 1821 telah mengenal hukum Islam.¹⁵ Namun pada saat Inggris menguasai Sudan maka sistem hukum Sudan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tidak tertulis (*common law*) Inggris dan Mesir-Eropa. Sebagaimana berlaku di Negara-negara bekas koloni Inggris lainnya. Hal ini terjadi karena Inggris menjajah Mesir dan Sudan termasuk dalam *Anglo-Egyptian Condominium* antara 1889-1956.¹⁶ Namun di sisi lain, ordonansi peradilan hukum Islam mengakui peradilan-peradilan tersebut dan juga mengakui pemegang otoritas yudisial di bawah syariah (*Qadi al-Qudat*) untuk meletakkan aturan-aturan detail bagi peradilan-peradilan itu.¹⁷

Qadhi al-Qudhat inilah yang mempunyai wewenang penuh atas peradilan syariah. Karena *Qadhi al-qudhat* mempunyai wewenang, maka hasil dari pemikiran para hakim inilah yang menjadi dasar pijakan. Sehingga tidak berlebihan, jika Sudan merupakan negara yang mempunyai progress tentang pembaharuan hukum keluarga. Bentuk pembaharuan yang dilakukan Sudan ini adalah pembaharuan yang telah dilahirkan oleh para hakim dalam bentuk keputusan-keputusan hakim. Hal ini sebagaimana

dinyatakan oleh Tahir Mahmood bahwa ada dua bentuk pembaharuan yakni; *pertama*, umumnya (mayoritas) Negara melakukan pembaharuan dalam bentuk Undang-Undang; *kedua*, Negara yang usaha pembaharuannya lahir dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (*Manshurat al-Qadi al-Qudat*), yang kedua inilah yang dilakukan Negara Sudan.¹⁸

Mengenai sifat dan metode reformasi di Sudan mengacu kepada *intra-doctrinal reform*, yakni tetap merujuk pada konsep fikih konvensional, dengan cara; *takhayyur* (memilih salah satu ulama fikih, termasuk ulama di luar mazhab), dapat pula disebut *tarjih*, dan *talfiq* (mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama).¹⁹ Metode yang dipakai untuk *takhayyur* dan *talfiq* ini melalui cara menyeleksi berbagai pendapat mazhab secara eklektik melalui fatwa (*judicial directives*) yang mengizinkan pengadilan untuk menyimpang dari aturan mazhab Hanafi. Sebaliknya, mazhab Hanafi diakui sebagai mazhab resmi bagi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perdata umat Islam. Teknik ini juga disebut *talfiq* untuk menggabungkan mazhab satu dengan yang lainnya.²⁰

Salah satu contoh penggunaan metode *talfiq* dan *takhayyur* yang dilakukan di Sudan, pernah terjadi pada tahun 1933 yang memberlakukan ketentuan hukum Maliki berkaitan dengan perwalian dalam nikah dan wewenang untuk memaksa menikah bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya. Kemudian pada tahun 1960

¹⁸ Metode ini adalah salah satu metode pembaharuan. Metode lainnya adalah dengan cara *extra-doctrinal reform*, yang pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fikih konvensional, tetapi melakukan reinterpretasi terhadap nash. Lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Tazafa dan ACAdeMIA, 2010), h. 64.

¹⁹ Metode ini adalah salah satu metode pembaharuan. Metode lainnya adalah dengan cara *extra-doctrinal reform*, yang pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fikih konvensional, tetapi melakukan reinterpretasi terhadap nash. Lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Tazafa dan ACAdeMIA, 2010), h. 25.

²⁰ Abdullah Ahmed Naim, *Dekonstruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 90.

¹⁴ Adang Jumah Salikin, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Naim*, h.38-39

¹⁵ Safiya Safwat, *Islamic Law in The Sudan*, dalam Aziz el-Azmeh, *Islamic Law: Social and Historical Contexts*, h. 232

¹⁶ John L. Esposito (ed.), *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?*, h. 102.

¹⁷ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, (Bombay: The Indian Law Institute, 1972), h. 64-65.

Sudan mencabut aturan tahun 1933 dan menegakkan berbagai ketentuan baru yang diambil dari mazhab Hanafi dalam hal kebebasan menentukan pasangan. Namun beberapa ketentuan mazhab Maliki yang dianggap cocok masih tetap diberlakukan.²¹

Analisis Produk Hukum Keluarga Islam di Sudan

Apa yang telah dilakukan *Qadi al-Qudat* dalam rentang waktu yang cukup lama, bila dikumpulkan hasil-hasil keputusan Hakim, maka peraturan tentang perkawinan dan perceraian di Sudan diatur dalam bentuk ketetapan-ketetapan hakim (*Manshurat al-Qadhi al-Qudat*) yang terpisah-pisah, yaitu:

1. Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 17 Tahun 1916;
2. Undang-Undang tentang Orang Hilang dalam Manshur No. 24 Tahun 1921;
3. Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 26 Tahun 1925;
4. Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 28 Tahun 1927;
5. Undang-Undang tentang pemeliharaan Anak dalam Manshur No. 34 Tahun 1932;
6. Undang-Undang tentang Talak, Masalah Rumah Tangga (Shiqaq dan Nusyuz) dan Hibah dalam Manshur No. 41 Tahun 1935;
7. Undang-Undang tentang Perwalian Harta Kekayaan dalam Manshur No. 48 Tahun 1937;
8. Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 51 Tahun 1943, sekaligus memperbaharui Manshur No. 49 Tahun 1939;
9. Undang-Undang tentang Wasiat dalam Manshur No. 53 Tahun 1945;
10. Undang-Undang tentang Wali Nikah

dalam Manshur No. 54 Tahun 1960, sekaligus memperbaharui Manshur No. 35 Tahun 1933;²²

Sementara ada beberapa ketentuan hukum yang dikeluarkan *Qadhi al-Qudat* dalam rentang 1916-1960 sebagai berikut:

1. Pengadilan mengakui hak istri untuk menuntut perceraian dengan alasan-alasan tertentu.
2. Perceraian yang tidak disengaja tidak diakui.
3. Batas waktu kehamilan maksimal satu tahun.
4. Pembatasan kekuasaan dan otoritas wali nikah.
5. Dalam hal waris, saudara (laki-laki/perempuan) dan atau kakek tidak dapat menghalangi saudara seayah/seibu.
6. Membolehkan member pusaka/wasiat kepada ahli waris.²³

Wali Nikah

Berdasarkan hasil analisis Khoiruddin Nasution,²⁴ Negara Sudan menetapkan pernikahan harus ada wali. Hal ini didasarkan Manshur No. 54 Tahun 1960 pasal 2, "seorang yang bertindak sebagai wali nikah harus seorang yang muslim,²⁵ dewasa, dan waras.²⁶ Kalau seorang wali tidak memenuhi syarat tersebut, posisi wali diganti wali lain, sesuai dengan urutannya", pasal 3. Urutan wali biasanya sesuai dengan mazhab Maliki.

²² Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, h. 33-34; *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Tazafa dan ACAdeMIA, 2009), h. 176-177.

²³ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, h.131-132.

²⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, (Yogyakarta: Tazafa dan ACAdeMIA, 2005), h. 115.

²⁵ Hal ini didasarkan dari Firman Allah Surat Ali Imran: 28, yang artinya, "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah."

²⁶ Hal ini didasarkan dari hadis nabi yang artinya, "Diangkat kalam (tidak diperbitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia terbangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat."

²¹ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, h. 103.

Adanya keharusan nikah dengan wali, berdasarkan pendapat Imam Malik, yang diriwayatkan dari Asyhab, yakni wali nikah mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.²⁷ Selain itu, peraturan tentang harus adanya wali dalam pernikahan karena berdasarkan hadis *la nikaha illa biwaliyyin wasyahhida 'adlin*²⁸ dan pendapat Umar Ibn Khattab yang menyatakan tidak ada pernikahan wanita kecuali dengan izin walinya atau wali dari keluarganya (*dzi al-ra'i min abliha*) atau pemerintah bagi mereka yang tidak mempunyai wali.²⁹

Adanya wali dalam pernikahan, bila dikontekskan dalam yuridis Negara Indonesia, akan ditemukan tidak jauh berbeda dengan Mansur di Sudan, hal ini termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23;³⁰ dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ia seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh
- (2) Wali nikah terdiri dari: a. wali nasab; b. wali hakim

²⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 74.

²⁸ Hadis ini tergolong *munqati'* (salah satu perawinya tidak diketahui, yang mengakibatkan putusannya sanad), tetapi mayoritas ulama menggunakannya, dan dijadikan syarat untuk sahnya perkawinan dan menjadi unsur yang membedakan antara nikah yang sah dengan nikah sirri yang dilarang. Hal inilah yang menjadi indikator keabsahan hadis dan sekaligus bisa dijadikan sebagai dalil. Lihat Muhammad bin Indris al-Shafi'I, *al-Umm*, edisi al-Muzni, ttp.: tnp., t.t., V; 151.

²⁹ Malik bin Anas, *al-Muwatta*, hadis No. 17, edisi Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, (ttp.: tnp., t.t.), h. 325.

³⁰ Lihat Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 80-81.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.

Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu atau sudah uzur, maka hak wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.
- (2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan, maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dari pemaparan berdasarkan yuridis di Indonesia, tampaknya *Manshurat* Sudan tidak jauh berbeda dalam hal wali nikah, karena pada dasarnya wali adalah rukun dari pernikahan.

Hanya saja dalam *Manshur* ini, tanda persetujuannya dibedakan antara gadis yang belum cukup umur dengan gadis yang sudah dewasa dan janda. Hal ini didasarkan dalam *Manshur* No. 54 Tahun 1960 pasal 6 (a), "Persetujuan dari wanita yang sudah dewasa penting untuk menentukan pilihan dan jumlah maharnya". Pasal 6 (b), "Tanda setuju gadis yang sudah yang sudah dewasa adalah dengan pernyataan tegas". Pasal 6 (c), "Untuk gadis yang belum cukup umur dengan diamnya." Pasal 6 (d), "Gadis yang sudah pernah nikah (untuk pernikahan kedua) harus dengan tegas."

Dalam Pasal 6 (a) tersebut berkaitan dengan mahar, tidak jauh berbeda dengan yuridis Indonesia. Masalah mahar memang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun di KHI dijelaskan panjang lebar dalam pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38. Namun yang menjadi titik tekan di sini adalah adanya mahar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana dalam pasal 30 yang berbunyi, "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak."

Bila ditilik *Manshur* No. 54 tahun 1960 Pasal 6 (b), (c) dan (d), mengenai pernikahan boleh terjadi jika ada persetujuan wanita didasarkan dalam kasus al-Khansa'a.

Dalam kasus ini, al-Khansa'a melapor kepada Nabi atas kasus yang menyimpannya, yakni dia dinikahkan bapaknya kepada anak saudara bapaknya yang tidak ia senangi, nabi balik bertanya, apakah kamu diminta izin (persetujuan)?" jawab al-Khansa'a, "saya tidak senang dengan pilihan bapak". Nabi lalu menyuruhnya pergi dan menetapkan hukum perkawinannya yang tidak sah, seraya bersabda, "nikahlah dengan orang yang kamu senangi". Al-Khansa'a berkomentar, "bisa saja aku menerima pilihan bapak, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa bapak tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak putrinya dan nabi menyetujuinya". Ditambah lagi oleh al-Khansa'a, "nabi tidak minta keterangan apakah saya gadis atau janda".³¹ Kasus ini mengisyaratkan tidak adanya perbedaan adanya gadis dan janda dalam hal persetujuan pernikahannya.

Dalam konteks hukum keluarga Indonesia, tampaknya agak berbeda dengan *Manshur* di Sudan, hanya saja di Indonesia persetujuan kedua belah mempelai diperjelas di depan Pegawai Pencatat Nikah. Untuk lebih lengkapnya terdapat dalam pasal 16 dan 17,³² yang berbunyi:

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mem-

³¹ Syamsuddin Al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma'rufah, 1409/1989, V: 2.

³² Lihat Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 117.

pelai dihadapkan dua orang saksi.

- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Dari komparasi yang ada antara Manshur dan Kompilasi Hukum Islam ada beberapa hal yang berbeda, namun tidak begitu prinsipil karena yang termaktub dalam yuridis bersifat teknis yang pada intinya adalah persetujuan dari kedua belah pihak untuk menikah dan membangun keluarga yang bahagia.

Wasiat

Satu hal yang menarik juga di Sudan adalah adanya pengadopsian pemikiran dari Syi'ah 'Itsna 'Asy'ariyah, hal ini seperti pada tahun 1945 hakim Sudan mengeluarkan surat edaran yang memperbolehkan wasiat kepada ahli waris yang sah sebatas sepertiga dari jumlah bersih harta peninggalan. Alasan kebolehan ini adalah bahwa pembuat wasiat perlu memberi tambahan bagi ahli waris yang hanya mendapat bagian kecil. Mengenai surat wasiat ini pula, Undang-Undang di Mesir tahun 1946 secara diam-diam dan tidak langsung juga mengadopsi pandangan Syiah tersebut.³³

Mengenai wasiat, bila dikomparasi dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V Tentang Wasiat memuat 16 pasal. Untuk masalah besarnya harta wasiat, tertera dalam Pasal 195 dan Pasal 201, yang berbunyi:

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya dibolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Jadi jelaslah ada perbedaan yang cukup kentara antara peraturan perundang-undangan Sudan dan Indonesia. Sudan hanya membolehkan wasiat tidak lebih dari sepertiga, sementara di Indonesia, ada kebolehan wasiat lebih dari sepertiga harta warisan, dengan catatan disetujui oleh para ahli waris, namun bila tidak disetujui maka batas wasiat hanya sepertiga dari *tirkah* (harta warisan).

Bubarnya Perkawinan

Dalam Manshur 17 Tahun 1916 dijelaskan tentang bubarnya perkawinan. Didalamnya diungkapkan jika seorang suami pergi menghilang dalam waktu yang panjang, meskipun ia meninggalkan harta, maka seorang istri dapat mengajukan masalah tersebut ke depan pengadilan. Pengadilan akan melakukan pencarian dan melacak informasi keberadaan suami. Jika pengadilan tidak memperoleh informasi maka pengadilan dapat minta kepada sang istri untuk menunggu *mafqud*-nya suami terhitung empat tahun dan kemudian melaksanakan *'iddah* kematian. Setelah itu, istri dapat kawin lagi dengan laki-laki lain. Jika setelah nikah

³³ Dalil mengenai wasiat ini berdasar sabda Nabi, "*tidak ada wasiat bagi ahli waris*" barangkali harus dibaca dengan tambahan kata "*kecuali sebatas sepertiga yang diperbolehkan*". Atau bisa juga ditafsirkan bahwa bukan larangan memberi wasiat seperti itu, tapi sekedar menegaskan bahwa wasiat bukanlah kewajiban. Lihat Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, h. 219.

kedua tiba-tiba suami pertama kembali, maka pernikahan kedua tetap sah, asal ia telah digauli suami kedua tanpa tahu sedikitpun mengenai kehidupan suami pertama. Jika suami kedua mempunyai informasi mengenai kehidupan suami pertama, maka perkawinan kedua dianggap batal dan istri menjadi milik suami pertama.³⁴

Dalam ketentuan yang lain, bila suami meninggalkan istri lebih dari satu tahun dan berakibat si istri jatuh dalam penderitaan atau hampir jatuh dalam perbuatan amoral, maka ia dapat mengajukan tuntutan kepada hakim agar perkawinannya dapat diputuskan. Pada saat menerima tuntutan itu, hakim harus memberi peringatan kepada suami jika dapat dihubungi, baik peringatan untuk kembali maupun meminta kepada si istri untuk ikut suaminya. Jika suami tidak dapat dihubungi maka hakim dapat membubarkan perkawinan tersebut. Demikian juga jika suami berbuat kepada istrinya.

Bila diteliti, apa yang dinyatakan dalam Manshur tersebut, mengenai bolehnya wanita menggugat cerai terhadap *mafqud*-nya sang suami, didasarkan dari Mazhab Maliki yang membolehkan wanita mengangkat perkaranya kepada Qadhi untuk memberi kejelasan tentang masalah suaminya. Sementara lamanya *mafqud*, didasarkan dari Mazhab Hanbali, yang menyatakan waktu menunggunya selama empat tahun menunggu sejak hilangnya sang suami.³⁵ Atas dasar ini, tampak bahwa *talfiq* dalam keputusan hukum menjadi hal yang biasa dan tidak tabu. Ini merupakan kemajuan dalam hal legislasi, tanpa memandang satu mazhab. *Ta'ashub* (fanatisme) tidak menjadi hal yang wajib, apalagi fanatisme buta. Ini berarti reformasi hukum di Sudan telah mengalami kemajuan yang signifikan di banding beberapa Negara muslim lainnya, yang masih memegang fanatisme mazhab, seperti Saudi Arabi yang menganut faham

Wahabisme, dan Iran yang menganut faham Syiah.

Manshur yang ada di Sudan mengenai suaminya yang *mafqud* tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, didalamnya dijelaskan bahwa putusannya perkawinan yang diputuskan oleh Pengadilan disebabkan salah satu pihak suami atau istri bepergian dalam waktu yang cukup lama tanpa ada kabar yang jelas. Undang-Undang ini tidak menjelaskan berapa lama waktu yang menjadi alasan bagi Pengadilan untuk memutuskan perceraian. Undang-Undang ini juga tidak menjelaskan berapa jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalnya seseorang.³⁶ Namun bila ditilik dalam Kompilasi Hukum Islam akan ditemukan jangka waktu hilangnya suami istri. Hal ini seperti pada pasal 116 didalamnya memuat alasan bolehnya perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.³⁷ Hal ini pula dapat dilihat dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi salah satunya karena Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.³⁸

Dalam Manshur 28 Tahun 1927 di-

³⁶ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 291.

³⁷ Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam keenam alasan tidak jauh berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 hanya saja ditambah dengan kalimat suami melanggar taklik talak, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

³⁸ Bunyi point yang lain adalah Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; Salah satu pihak mendapat cacat bawaan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

³⁴ Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*, h. 133-134.

³⁵ Ahmad bin Umar ad-Dairabi, *Fiqih Wanita: Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi*, ditahkik oleh Musthafa Abdul Qadir 'Atha, (Jakarta: Mustaqim, 2003), h. 131 & 133.

jelaskan pula; 1) perkawinan dapat dibatalkan karena suami pergi meninggalkan istri sebagaimana dalam Manshur 17 tahun 1916, dapat dilakukan hanya jika perceraian tidak dapat diterima karena tidak ada nafkah; 2) seorang suami yang sakit terus menerus dan dapat menghalangi hubungan seks maka istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, asalkan istri tidak mengetahui penyakit tersebut sebelum perkawinan; 3) seorang perempuan pada masa *'iddah* yang tidak menyusui anak tidak dapat menuntut nafkah lebih dari satu tahun; 4) apabila masih menyusui, maka tuntutan nafkah dapat melebihi tiga bulan terhitung dari saat menyapih.

Dalam Manshur 41 Tahun 1935 dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan talak: 1) talak yang dilakukan dalam keadaan mabuk atau terpaksa tidak diakui; 2) demikian juga talak bergantung yang tidak bermaksud sungguh-sungguh dan hanya untuk mengancam; 3) talak tiga yang dilakukan dalam satu waktu terhitung satu; 4) ikrar cerai dengan sindiran akan berpengaruh putusnya perkawinan hanya jika suami benar-benar bermaksud untuk cerai.³⁹

Sahnya perceraian di Sudan ini harus di depan hakim dan melalui litigasi. Sama halnya dengan Indonesia, berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39, maka setiap perceraian dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama atas ketetapan dan keputusan hakim, j.o. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bagian kedua, paragraf 1 pasal 65, dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab XVI bagian kesatu pasal 115.

Pengadilan akan memutuskan perkara perceraian jika semua berkas terpenuhi, termasuk di dalamnya adalah para saksi. Kewajiban saksi hadir dalam persidangan sebagai penguat dari permasalahan yang

sedang melanda. Hal ini pula didasarkan dari firman Allah surat at-Thalaq [65]: 2 yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“... Saksikanlah dengan dua orang saksi di antara kamu, dan lakukanlah persaksian itu karena Allah”

Dengan demikian, bila disimpulkan antara Sudan dan Indonesia, tidak jauh berbeda mengenai bubarnya pernikahan. Hanya terperinci dan tidaknya aturan di masing-masing Negara tersebut. Padahal secara substansinya sama.

Penutup

Dari pemaparan yang telah dijelaskan, tersirat bahwa lahirnya produk hukum di Sudan, penuh dinamika dan warna. Mulai dari Islamisasi hukum secara formalistik yang dilakukan oleh Numeiri, hingga akhirnya, kini Sudan terpecah menjadi dua Negara. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Sudan dan Indonesia, ada perbedaan yang menonjol maupun yang hampir sama. Perbedaan yang sangat menonjol terlihat nampak dalam hal legislasi perundang-undangan. Di Sudan, segala bentuk keputusan perundang-undangan diberikan hak sepenuhnya kepada Hakim. Hakim boleh memutuskan perkara mengikuti mazhab yang resmi yakni Maliki ataupun boleh keluar dari Mazhab Maliki, sehingga peraturan yang berbentuk Manshur ini penuh dengan warna-warni mazhab. Sehingga bisa dikatakan, di Sudan hakim dibebaskan berijtihad terhadap putusan hukum yang akan dilakukannya. Metode *talfik* di Sudan dalam memformulasikan hukum menjadi hal yang biasa dan bukan sesuatu yang asing ataupun tabu. Sementara di Indonesia, peraturan perundang-undangan telah terlegislasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Semua sumber hukum “harus” berkiblat kepada kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Perbedaan yang agak menonjol adalah masalah wasiat. Dalam Manshur di Sudan, wasiat hanya dibolehkan sebatas

³⁹ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, h. 102-102.

sepertiga dari harta warisan. Sementara di Indonesia, peluang wasiat lebih dari sepertiga diperbolehkan dengan catatan dapat disetujui oleh para ahli waris, bila tidak disetujui, wasiat hanya diperbolehkan sebatas sepertiga.

Perbedaan yang tidak begitu menonjol dan hanya terbatas teknis, namun substansinya sama yaitu masalah pernikahan dan perceraian. Demikian artikel ini dibuat, semoga dapat memberikan tambahan suplemen dalam wacana hukum keluarga Islam, khususnya di dunia muslim modern. Semoga bermanfaat.

Pustaka Acuan

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Ad-Dairabi, Ahmad bin Umar, *Fiqih Wanita: Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi*, ditahkik oleh Musthafa Abdul Qadir 'Atha, Jakarta: Mustaqim, 2003
- Qurtuby, Al-, Sumanto, *Rezim Islamis dan Tragedi Sudan*, <http://islamlib.com/id/artikel/rezim-islam-is-dan-tragedi-sudan>, diakses tanggal 08-10-2012
- Sarakhsi, Al-, Syamsuddin, *al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma'rufah, 1409/1989
- Shafi'i, Al-, Muhammad bin Indris, *al-Umm*, edisi al-Muzni, ttp.: tnp., t.t.
- Tharazi, Al-, Abdullah Mubsir, *Intisyar al-Islam fi al-Alam fi al-Sittah wa Arba'una, Daulah Aisyiah wa Afriqoh*, Jeddah: Alam al-Muarrafah, 1985
- Anderson, J.N.D, *Islamic Law in The World*, New York: New York University Press, 1959
- Anderson, Norman, *Law Reform in The Muslim World*, London: The Anholone Press, 1976
- Coulson, Noel J, *A History of Islamic Law*, Edinburg: Eedinburg University Press, 1964
- Esposito, John L, (ed.), *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?*, Bandung: Mizan, 1994
<http://ms.wikipedia.org/wiki/Sudan>, diakses tanggal 08-10-2012
- Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982
- Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim World*, Delhi: The Indian Law Institute, 1972
- Malik bin Anas, *al-Muwatta*, edisi Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, (ttp.: tnp., t.t.)
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdemIA, 2010
- _____, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdemIA, 2009
- _____, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, edisi revisi, Yogyakarta: Tazzafa dan ACAdemIA, 2005
- Naim, Abdullah Ahmed, *Dekontruksi Syariah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta: LKiS, 1994
- Safwat, Safiya, *Islamic Law in The Sudan*, dalam Aziz el-Azmeh, *Islamic Law: Social and Historical Contexts*, London dan New York: Routledge, 1988
- _____, *The Midle East and North Africa 1986*, London: Europa Publication Limited, 1985
- Salikin, Adang Jumhur, *Reformasi Syariah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis Terhadap Pemikiran An-Naim*, Yogyakarta: Gama Media, 2004
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Muslim*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Woodward, Peter, "Hasan al-Turabi", dalam John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York-Oxford: Oxford University Press, 1995.